



P U T U S A N

Nomor : 163/Pid.B/2013/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm);**
Tempat Lahir : Muara Bungo (Sumbar).
Umur/ Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Labuai Indah Desa Bekalar Kec. Kandis
Kab.Siak
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 Februari 2013 Nomor. Pol.SP.Han/18/11/2013/Reskrim, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 15 Maret 2013 Nomor : 581/T-4/03/2013, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 27 April 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 April 2013 Nomor : PRINT-848/ N.4.14.8/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , tanggal 24 April 2013 No : HN-163/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Mei 2013 No : HN-152/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 163/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri No. No. 163/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 20 Mei 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei, 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
 - 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perdamaian.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-163/ SIAK/04/2013 Rabu tertanggal 22 Mei 2013** sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm)** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2013 bertempat di ladang milik ALBANI GINTING tepatnya di M3 Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang telah merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik ALBANI GINTING dengan mempersiapkan 1 (satu) buah tojok, lalu setiba diladang milik ALBANI GINTING terdakwa segera mengambil buah kelapa sawit milik ALBANI GINTING tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan tojok hingga didapat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa simpan diladang SOLEH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 pukul 11.45 Wib terdakwa bermaksud mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari ladang SOLEH dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem, pada saat terdakwa memasukkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kedalam karung goni tersebut datang saksi BAKTI SURBAKTI Als BAKTI menangkap terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALBANI SURBAKTI mengalami potensi kerugian sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar **keterangan saksi-saksi** dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi KRISTINA Binti RUSLAN : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak.
- Bahwa benar saksi KRISTINA adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak Pelaku IWEN memanen buah kelapa sawit milik saksi namun tidak tertangkap dan buah kelapa sawit tersebut masih disimpan dilahan milik saksi disemak-semak dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib pelaku IWEN tertangkap oleh abang saksi yakni sdr.BAKTI SURBAKTI dan pelaku IWEN pada saat tertangkap sedang memasukkan buah kelapa sawit kedalam karung goni;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada melihat pelaku IWEN memanen buah kelapa sawit tanggal 18 Februari 2013 namun pelaku IWEN mengakui bahwasannya pelaku IWEN ada memanen buah kelapa sawit milik saksi tanggal 18 Februari tersebut;
- Bahwa benar pada saat suami saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yang melihat yakni warga dan setelah melakukan penangkapan tersebut suami saksi membawa pelaku tersebut kekantor desa belakar untuk berdamai karena pelaku tersebut meminta berdamai;
- Bahwa saksi mengatakan atas dasar saksi melaporkan kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut pada tanggal 24 Februari 2013 dikarenakan pada tanggal 20 Februari 2013 pelaku yang melakukan pencurian yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWEN minta berdamai dan mengapa saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib dikarenakan pelaku yang melakukan pencurian tersebut melaporkan suami sdr.ALBANI Als UCOK kepihak yang berwajib tentang penganiayaan terhadap sdr.IWEN;

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkan.

2. Saksi ALBANI GINTING Als UCOK Bin TANI GINTING (Alm) : dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak
- Bahwa benar saksi KRISTINA adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 10.45 Wib saksi pergi keladang saksi untuk kontrol dikarenakan lading saksi sering kehilangan buah kelapa sawit dan setelah berkeliling kemudian saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan diladang sdr.SOLEH dan kemudian dibawah kelapa sawit milik saksi ada 1 (satu) tandan dan setelah itu saksi berkeliling kembali disekitaran ladang saksi namun tidak ada orang yang manen pada saat itu dadn setelah itu saksi biarkan saja buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan tersebut diladang sdr. SOLEH namun yang 1 (satu) tandan yang berada diladang saksi , saksi angkat pada saat saksi manen tanggal 19 Februari 2013 kemudian saksi menunjukan buah kelapa sawit yang 3 (tiga) tandan yang berada diladang milik sdr. SOLEH kepada abang saksi kemudian keesokan harinya saksi menyuruh abang saksi untuk keladang saksi untuk control sekalian mengintip pelaku siapa yang melakukan pencurian. Setelah itu kira-kira pukul 11.00 Wib ada sepeda motor yang melintas diladang saksi kemudian saksi pergi keladang saksi dan menurut cerita dari abang saksi sepeda motor tersebut tidak ke tumpukan buah yang dicuri tersebut namun mengarah keladangnya sdr. IWEN kemudian kira-kira pukul 11.30 Wib , sepeda motor yang dikendarai sdr. IWEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengarah ke gubuk sdr. SOLEH kemudian sdr. IWEN turun dari sepeda motornya lalu melihat sekeliling ladang dan kemudian memasukkan 1 (satu) tandan kedalam karung goni oleh sdr. IWEN dan ada itulah abang saksi menangkap sdr. IWEN;

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkan.

3. Saksi BAKTI SUBAKTI Als BAKTI Bin RUSLAN SUBAKTI: dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak
- Bahwa benar saksi KRISTINA adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 10.45 Wib sdr. ALBANI GINTING pergi keladangnya untuk kontrol diladangnya karena ladangnya sdr.ALBANI GINTING sering kehilangan buah kelapa sawit setelah itu pada hari Selasa pas hari panen saksi bersama sdr.ALBANI GINTING menunjukan kepada saksi bahwasanya inilah 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang dicuri kemudian esok harinya saksi disuruh sdr.ALBANI GINTING untuk mengintip siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut dan kemudian saksi melihat sdr. IWEN keluar dari ladang miliknya dan mengarah kegubuk yang berdekatan dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang dicuri tersebut dan kemudian saksi foto sepeda motornya dengan 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi memfoto sdr. IWEN dari belakang sambil memegang karung goni dan kemudian IWEN memasukkan 1 (satu) tandan setelah itu saksi tangkap dan kemudian saksi memberitahu sdr.ALBANI GINTING untuk keladangnya bahwasanya pelaku pencuri buah kelapa sawit tersebut sudah dapat;

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkan.



4. Saksi RIMBUN BANGUN ALs RIMBUN Bin SURUNG BANGUN (Alm):

dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak
- Bahwa benar saksi KRISTINA adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 Wib dimana saksi tidak mengetahui ladang siapa yang dicuri, serta saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut. Setelah mendapat telepon dari sdr.ALBANI GINTING bahwasanya pelaku tersebut sedang berada di gubuk bersama sdr. BAKTI SURBAKTI maka dari itu saya menuju kegubuk dan melihat disana yakni sdr BAKTI SURBAKTI bersama sdr.IWEN sedang duduk digubuk;

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkan.

5. Saksi HUSAI Bin ASI (Alm): dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak;
- Bahwa benar saksi KRISTINA adalah korban dari tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tindak pidana pencurian setahu saksi diatas terjadi pada hari rabu 20 Februari 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saya mendapat informasi dari sdr.TAHARUDDIN kejadian tersebut terjadi di M3 dusun labuai indah desa belakar Kec. Kandis Kab. Siak;

Tanggapan terdakwa

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Kandis sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2013, bertempat di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) tandan dimana tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan yakni pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib, diladang milik sdr. ALBANI GINTING yang berada di M3 dusun labuai indah desa belakar Kec. Kandis Kab. Siak Atau seberat \pm 45 (empat puluh lima) Kg serta alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut 1 (satu) bilah dodos yang bertangkaikan kayu sepanjang \pm 2 (dua) M, dan karung goni plastic warna crem bertuliskan daun buah pupuk kaltim;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perdamaian.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat diladang milik sdr.ALBANI GINTING yang berada di M3 di Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang telah merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit pergi menuju ladang kelapa sawit milik ALBANI GINTING dengan mempersiapkan 1 (satu) buah tojok, lalu setiba diladang milik ALBANI GINTING terdakwa segera mengambil buah kelapa sawit milik ALBANI GINTING tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan tojok hingga didapat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa simpan diladang SOLEH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 pukul 11.45 Wib terdakwa bermaksud mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari ladang SOLEH dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem, pada saat terdakwa memasukkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kedalam karung goni tersebut datang saksi BAKTI SURBAKTI Als BAKTI menangkap terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALBANI SURBAKTI mengalami potensi kerugian sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal **Pasal 362 KUHPidana** maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu **Pasal 362 KUHPidana** yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"Barang siapa "**
2. Unsur **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara sah melawan hukum"**

Ad. 1. barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **163/SLAK/04/2013 Rabu tertanggal 22 Mei 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm) dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad. 2. "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untk dimiliki secara sah melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri.dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu benda berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib bertempat diladang milik ALBANI GINTING tepatnya di M3 Desa Bekalar Kec. Kandis Kab.Siak yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang merencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit pergi menuju ladang kelapa sawit milik ALBANI GINTING dengan mempersiapkan 1 (satu) buah tojok, lalu setiba diladang milik ALBANI GINTING terdakwa segera mengambil buah kelapa sawit milik ALBANI GINTING tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan tojok hingga didapat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit. Selanjutnya didapat 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa simpan diladang SOLEH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 pukul 11.45 Wib terdakwa bermaksud mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dari ladang SOLEH dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem, pada saat terdakwa memasukkan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit kedalam karung goni tersebut datang saksi BAKTI SURBAKTI Als BAKTI menangkap terdakwa dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ALBANI GINTING mengalami potensi kerugian sebesar lebih kurang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut maka majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai telah terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menanggukhan atau menghentikan penahanan yang kini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
- 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perdamaian.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ALBANI GINTING;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Mengingat ketentuan **Pasal 362 KUHPidana** ,dan Undang undang No 8 tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IWEN Bin ABDUL WAHAB (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan"**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
 - b. 1 (satu) buah karung goni plastic warna krem;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perdamaian.

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh **ARYANANDA,SH,MH,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WINRO HARO SH,** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

ARYANANDA,SH, MH